



P U T U S A N
Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ABH ANAK;**
2. Tempat Lahir : Tabalong;
3. Umur/tanggal lahir : 12 Tahun/09 Juli 2011;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

ABH ANAK tidak dilakukan penangkapan;

ABH ANAK tidak dilakukan penahanan;

Terhadap ANAK tidak dilakukan diversi oleh karena ABH ANAK didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang pasal dakwaannya memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun;

ABH ANAK di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., CPM. Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Register Nomor 75/SK/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg, tanggal 2 Oktober 2024 dalam perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024 No. Reg. Perkara: PDM-122/TAB/08/2024, ANAK didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ABH ANAK bersama dengan ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah ABH ANAK yang beralamat di Kabupaten Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika ANAK SAKSI pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.33 WITA mengajak kenalan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram, selanjutnya percakapan mereka berdua berlanjut melalui aplikasi WhatsApp (WA). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA ANAK SAKSI menghubungi ANAK KORBAN melalui video call WA tetapi suara dan kamera ANAK SAKSI dimatikan. Saat video call tersebut kemudian ANAK SAKSI mengirim pesan wa ke ANAK KORBAN agar memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan **“vin, tampilkan**

Hal. 2 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



pang susu mu” dan oleh ANAK KORBAN dijawab tidak mau dengan mengatakan **“kada handak”**. Karena ditolak lalu ANAK SAKSI mengatakan tidak mau bertemu dengan mengatakan **“lakasi vin, amun kada, kada jadi kita betamuan”** sehingga ANAK KORBAN mau melakukan dan mengatakan **“Ayuha”** sambil membuka baju dan BH nya lalu mengarahkan ke kamera hpnya sekira 5 (lima) menit kemudian ANAK KORBAN mematikannya. Karena dimatikan kemudian ANAK SAKSI mengirim pesan WA kepada ANAK KORBAN mengatakan **“kenapa dimatikan”** dan dijawab oleh ANAK KORBAN **“ulun handak guring”**. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita ANAK SAKSI mengirim pesa WA kepada ABH ANAK meminta agar dikirim foto payudara ANAK KORBAN dengan mengatakan **“kirimi pang lagi foto susu mu, tadi tu kurang jelas pas be video call an”** dan ANAK KORBAN mengiyakan dengan mengatakan **“Ayuha”** lalu ANAK KORBAN mengirimkan 2 (dua) foto telanjang yang memperlihatkan kedua payudaranya kepada Anak ANAK SAKSI melalui pesan WA ke nomor ANAK SAKSI 082325167607 yaitu pertama dalam posisi duduk foto telanjang dada yang memperlihatkan kedua payudaranya dan foto kedua dalam posisi rebahan wajah ANAK KORBAN ditutup menggunakan emoji telanjang dada yang memperlihatkan kedua payudaranya.

- Selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 10.30 Wita di rumah ANAK SAKSI datang ANAK SAKSI yang kemudian ANAK SAKSI menceritakan kepada ANAK SAKSI kalau ANAK SAKSI memiliki foto telanjang dada ANAK KORBAN sehingga ANAK SAKSI meminta foto tersebut lalu ANAK SAKSI mengirimkan foto telanjang ANAK KORBAN dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya melalui Bluetooth dari hp ANAK SAKSI ke hp ANAK SAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita ANAK SAKSI mengirimkan foto telanjang ANAK KORBAN dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya melalui pesan WA miliknya nomor 081346548324 ke WA ABH ANAK nomor 082153824154. Setelah menerima foto tersebut kemudian ABH ANAK memfoto foto telanjang ANAK KORBAN

Hal. 3 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hp milik ibu ABH ANAK lalu mengirimkan foto tersebut melalui pesan WA ke WA ABH ANAK. Kemudian ABH ANAK mengedit foto telanjang ANAK KORBAN dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya menggunakan aplikasi CapCut dengan menjadikan sebuah video berdurasi 10 detik dan pada bagian bawah diberi tulisan “viralkan jey dan emotion wajah lidah melet” serta memberi judul “anak kampung”. Selanjutnya setelah diedit kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wita ABH ANAK memposting pada status WA nya sehingga kemudian foto telanjang ANAK KORBAN dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya yang sudah diedit menjadi video tersebut tersebar dan viral sewilayah Kecamatan Bintang Ara Kab. Tabalong.

- Bahwa berdasarkan analisis Ahli Desain Komunikasi Visual Dr.Sn. ANDREAS SLAMET WIDODO, S.Sn., M.Hum. dari Universitas Sebelas Maret menjelaskan bahwa unggahan foto telanjang dada ANAK KORBAN tersebut, memiliki muatan unsur Pornografi, hal ini terlihat dari foto yang secara empiris terbukti memvisualkan gambar/foto payudara Anak perempuan.

Perbuatan ABH ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan No. Register Perkara, PDM-122/TAB/8/2024, tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan atau turut serta menyebarkan pornografi**” melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 4 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada ABH ANAK berupa Kewajiban mengikuti Pendidikan formal yang diadakan Yayasan pondok pesantren Hidayatullah Tabalong selama 6 (enam) bulan dengan tetap menempuh Pendidikan formal di MTs Ar-Rahman Kec. Bintang Ara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang tampak gambar anak perempuan an. ANAK KORBAN dalam keadaan bertelanjang dada yang telah dijadikan status WhatsApp;
 - 2) 1 (satu) buah BH warna putih motif hello kitty;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk VIVO 1929 warna biru hitam;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna merah hitam;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam;
 - 7) 1 (satu) lembar print out layar HP yang tampak gambar anak perempuan an. ANAK KORBAN dalam keadaan bertelanjang dada;
 - 8) 1 (satu) lembar print out layar HP pada folder baru dihapus yang tampak gambar anak perempuan an. ANAK KORBAN dalam keadaan bertelanjang dadaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar ABH ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyebarkan pornografi**;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap ABH ANAK berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal yang diadakan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Tabalong selama **6 (enam) bulan** dengan tetap menempuh pendidikan formal di MTs Ar-Rahman Kecamatan Bintang Ara;

Hal. 5 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *print out* foto layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK KORBAN dalam keadaan bertelanjang dada yang telah dijadikan status *Whatsapp*;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif hello kitty;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1929 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1904 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek HUAWEI warna hitam;
- 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama Vina Candrawati dalam keadaan bertelanjang dada;
- 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) pada folder baru dihapus yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK KORBAN dalam keadaan bertelanjang dada;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar ABH ANAK dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan tersebut Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg, permintaan banding Penasihat Hukum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 14 Oktober 2024 Nomor 373/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 perihal mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan banding tersebut.

Hal. 6 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 14 Oktober 2024 Nomor 374/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 perihal mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penasihat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan banding tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg, diajukan tanggal 9 Oktober 2024, sedangkan putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding Penasihat Hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 2 Oktober 2024, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasehat Hukum ABH ANAK tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum ABH ANAK mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa ABH ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyebarkan pornografi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri ABH ANAK sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh ABH ANAK serta sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Hal. 7 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 2 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ANAK tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, khususnya Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada ABH ANAK dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh SRI MUMPUNI, S.H., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SULISTİYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan

Hal. 8 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Anak/Penasihat
Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

SULISTIYANTO, S.H.

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)